



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

- Yth. 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Pemohon Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.

**SURAT EDARAN
NOMOR AHU-168.AH.01 TAHUN 2024
TENTANG
PENUTUPAN LAYANAN TRANSAKSI PENCATATAN PENDAFTARAN DAN
PENCATATAN PERUBAHAN PESEKUTUAN KOMANDITER (CV),
PERSEKUTUAN FIRMA DAN PERSEKUTUAN PERDATA**

1. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan dan peningkatan kemudahan pelayanan perizinan kepada masyarakat, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang di antara ketentuannya memberikan kewenangan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang sebelumnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) wajib melakukan pendaftaran dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut diatas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Sesuai dengan ketentuan peralihan dalam peraturan tersebut, ditetapkan bahwa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri, seluruh Pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di pengadilan negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib melakukan pencatatan pendaftaran dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SA-BU).

2. Maksud dan Tujuan

Sebagai pedoman dan informasi bagi seluruh pengguna layanan demi mengoptimalkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan layanan kepada masyarakat.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini ditujukan kepada seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan transaksi pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang telah diberikan kuasa oleh para pihak yang terlibat.

4. Dasar Hukum

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 33);

- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011);
 - f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900).
5. Isi Surat Edaran
- a. Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2018, mengatur bahwa terhadap Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri sebelum berlakunya Peraturan Menteri dimaksud, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib melakukan pencatatan pendaftaran pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SA-BU). Pencatatan pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata tersebut, diperbolehkan menggunakan nama yang sama dengan nama Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar terlebih dahulu pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SA-BU). Lebih lanjut, atas pencatatan pendaftaran, tidak dikenakan biaya.
 - b. Sesuai dengan ketentuan di atas, maka seyogyanya terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tidak lagi memberikan layanan transaksi pencatatan pendaftaran dan transaksi pencatatan perubahan Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang telah terdaftar di pengadilan negeri sebelum terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata. Namun,

sampai saat ini layanan transaksi pencatatan pendaftaran dan transaksi pencatatan perubahan masih berlangsung.

- c. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka layanan transaksi pencatatan pendaftaran dan transaksi pencatatan perubahan Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata pada Sistem Administrasi Badan Usaha akan ditutup **6 (enam) bulan sejak Surat Edaran ini ditandatangani.**
 - d. Bagi Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata yang belum melakukan pencatatan sebagaimana yang disebutkan dalam huruf b pada Sistem Administrasi Badan Usaha, untuk dapat melakukan pencatatan sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
6. Penutup
- Demikian Surat Edaran ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2024

Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum,



Cahyo R Muzhar

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia RI;
2. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
3. Arsip.